



PENETAPAN

Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.PAL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Widia Safirabinti Zaenuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Jalan Baligau, RT/RW : 04/05, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Rivanto bin Topan Kurniyadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII (Komputer), pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr. Suharso No. 41, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 7 September 2020 dalam register perkara Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.PAL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/33/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Chayra , umur 6 bulan ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadang kala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 20 Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- b. Tergugat tidak memiliki Pekerjaan yang jelas;
- c. Tergugat jarang Pulang ke rumah;
- d. Tergugat menggunakan obat-obat terlarang berjenis Narkotika;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Maret 2020;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada 10 Agustus 2020, Tergugat dan Penggugat terlibat bertengkar karena perbuatan Tergugat yang jarang pulang kerumah, pamit keluar rumah dua sampai tiga hari baru pulang tidak ditahu apa yang di kerjakan, tidak menghargai orang tua Penggugat bila diberi nasihat oleh orang tua tidak di respon oleh Tergugat;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 10 Agustus 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rivanto bin Topan Kurniyadi**) kepada Penggugat (**Widia Safirabinti Zaenuddin**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirim surat mengenai ketidak hadirannya tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan yang disampaikan oleh Jutusita;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan damai dengan Tergugat, membina rumah tangga dengan baik dan harmonis hingga seterusnya, hal-hal yang tidak diinginkan diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan sebaik-baiknya;

Bahwa atas nasehat Majelis hakim tersebut, tanpa tekanan atau paksaan, Penggugat secara sadar menyatakan bersedia rukun dan damai kembali dengan Tergugat, selanjutnya dalam persidangan tersebut sekaligus Penggugat mencabut perkaranya/gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim di dalam persidangan dalam upaya mendamaikan Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat, telah berhasil dengan baik, Penggugat menerima dan bersedia berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, sekaligus Penggugat langsung dan secara tertulis melalui surat permohonan percabutan perkara tertanggal 21 September 2020 resmi telah mencabut gugatannya/perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tanpa hadirnya Tergugat di persidangan atau sebelum jawaban, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan/Tergugat, (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pencabutan perkara/gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1442 Miladiyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H.

hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty S. Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	160.000,00
- PNB. Panggilan	: Rp.	20.000,00
- PNB. Pencab. perkara	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal



hal. 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)